DUALISME HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)

Skripsi

Diajukan Oleh:

SABAR IMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
Nim: 141 209 561

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017M/1438H

DUALISME HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Islam

Oleh:

SABAR IMAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141209561

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Rahmat Efendy Al Amin, MH
NIP:196607031993031003	NIP:197305182011011001

DUALISME HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 M
Selasa, 25 Rabi'ul Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Rahmat Efendy Al Amin, MH
NIP. 196607031993031003	NIP. 197305182011011001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si	Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197209021997031001	NIP. 196908051998031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Sabar Iman
NIM	: 141209561
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Februari 2017
Yang Menyatakan,

(Sabar Iman)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamin atas segala nikmat Iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **DUALISME HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Sahrial Abadi dan Ibunda Zubaidah, adik-adikku tersayang Ramadhana Fitri, Syarif Ghazali Akbar, Nia Aprilia Chandra Dewi, dan adek bungsuku Rayyan semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad M.Sh.Ph.D selaku Penasehat Akademik sekaligus ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan kepada bapak Hasanuddin Yusuf Adan yang selalu memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasihku kepada sahabat-sahabatku yang menemani penulis dari semester pertama sampai sekarang khusus buat Zailani dan Armiyadi yang menemani penulis baik susah dan senang bersama dan terima kasih atas semangatnya teman, kemudian kepada Keluarga Besar PERMATA, HPBM, IKADM yang mengajarkan penulis bagaimana pentingnya berorganisasi, kemudian kepada sahabat Lengkio kos, Fakhrurrizal, Fatwa, Zailani, Junaidi, fajri, Arif, Risfan dan sahabat seangkatan yang sedang berjuang dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Laini Misra, SH., Yusria Amna, SH., Dika Putri Mauliana, Risma Hayana, Nirwana, Nyak

Fadlullah, SH., Mursal, Muksalmina, Muhammad Ridha, Arif Munandar, Zailani, Rabbani, Irhamdi Nasda, Edi Syaputra, Zakiar, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal'alamin.

Banda Aceh, 1 Februari 2017
Penulis

Sabar Iman
141 209 561

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian 11
1.4. Penjelasan Istilah 11
1.5. Kajian Pustaka 12
1.6. Metode Penelitian 15
1.7. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA : SISTEM PENYELESAIAN KASUS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF **18**
2.1. Pengertian Hukum Adat 18
2.2. Sistem Penyelesaian Kasus dengan Hukum Adat 25
2.3. Pengertian Hukum Pidana 29
2.4. Sistem Penyelesaian Kasus Menurut Hukum Positif 33

BAB TIGA :SISTEM PENYELESAIAN KASUS PENCABULAN YANG DIKENAKAN DENGAN HUKUMAN ADAT **51**
3.1. Profil Kampung 51
3.2. Gambaran Peradilan Adat 53
3.3. Kasus-kasus yang Diselesaikan dengan Hukum Adat 60
3.4. Proses Penyelesaian dan Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pencabulan 64
3.5. Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan 68

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1. Kesimpulan 71
4.2. Saran 72

Pustaka **73**
Riwayat Hidup **77**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
LAMPIRAN 2	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum.
LAMPIRAN 3	Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Reje Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime gayo, Kabupaten Bener Meriah.
LAMPIRAN 4	Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Nama	: Sabar Iman
Nim	: 141209 561
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul	: Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).
Tanggal Sidang	:
Tebal Skripsi	: 76 Halaman
Pembimbing I	: Dr, Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II	: Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH
Kata Kunci	: *Sistem peradilan adat, Pencabulan*

Pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang mungkar, yang mana pada dasarnya perbuatan ini sangat dilarang baik oleh agama, hukum positif yang tertulis maupun hukum adat istiadat yang tidak tertulis yang masih berlaku di perkampungan dan daerah tertentu, Karena perbuatan tersebut bisa merugikan kehidupan orang lain. Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan utama yaitu apa faktor penyebab terjadinya dualism hukum di kampung Perdamaian sehingga pelaku dikenakan dua sanksi sekaligus, dan bagaimanakah system penyelesaian kasus pencabulan menurut hukum adat dikampung Perdamaian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)* dan metode penelitian lapangan *(field research)* melalui teknik observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi sampel penelitian penulis adalah kampung Perdamaian kecamatan Pintu Rime Gayo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus pencabulan yang terjadi menggunakan dua sistem hukum yaitu hukum adat kampung itu sendiri dan sistem hukum positif. Pada awalnya memang menggunakan sistem hukum adat dan pelaku serta keluarganya diberikan sanksi adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing, bentuk hukuman yang ada di kampung Perdamaian yaitu pencabutan gelar adat, denda, dan *Parak* (dikucilkan oleh masyarakat atau pengusiran dari kampung). Namun karena wali korban kurang puas dengan sanksi yang diberikan sehingga melaporkan kepihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan pelaku dikenakan hukuman penjara empat tahun penjaradan denda sebesar Rp 60.000.000. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan adalah karena kurang puasnya orang tua wali korban terhadap putusan sanksi adat yang diberikan peradilan adat kepada pelaku.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kesatuan wilayah yang luas yang merupakan unsur mutlak sebuah negara sekaligus jadi tempat bermukimnya penduduk,[1] Penduduk sekitar 241 juta jiwa, mempunyai kekayaan dan ciri khas daerah tersendiri, Sehingga untuk mengatur dan mengamankan masyarakat sebanyak itu agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu sangat sulit, karenanya diperlukan sebuah peraturan atau Undang-undang yang bisa melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terganggu oleh kepentingan orang lain, sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang baik individu maupun kelompok karena yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (Natuurlijke Person).[2] Sehingga dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain. karenanya tidak ada satu perbuatanpun yang dapat di kenakan sanksi atau pidana tanpa ada Undang-undang yang mengaturnya yang sering kita dengar sebagai Asas Legalitas.

Dalam Islam juga dikenal asas legalitas bahkan sudah dari dulu di perkenalkan oleh Nabi Muhammad yaitu dalam Al-Qur'anul Qarim dan di

---

[1]Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), Hal 3.

[2]Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), Hal 60.

perjelas oleh Hadist-hadist dari Nabi Muhammad sendiri, bahkan hampir semua perbuatan yang melanggar hukum dan merusak hak orang lain ada pidana atau hukumannya dan itu ada dalam Al-Qur'anul Qarim.

Pada umumnya para ahli hukum menegaskan bahwa hukum merupakan arti dari kata *Recht* bahasa Belanda karna memang Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan Belanda dalam kurun waktu yang sangat lama sehingga hukum yang dipakai adalah hukum Hindia Belanda yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *"recht"* yang berarti hukum atau aturan atau pemerintahan. Disamping juga ada hukum yang dibuat oleh masrakat sendiri atau kearifan lokal yang biasa disebut sebagai Hukum Adat, dan Hukum Adat yang berkembang dalam masyarakat saat ini menjadi salah satu sumber hukum diIndonesia, karena sifatnya mengikat namun elastis dan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Moeljatnoe menyebutkan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar untuk:[3]

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh, dilarang, dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka melakukaan larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga melanggar peraturan tersebut.

---

[3]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), Hal 1.

Pengertian yang beliau paparkan lebih terasa luas karena tidak hanya terfokus pada hal yang berkaitan dengan pidana materil yaitu soal aturannya yang sudah ada namun bagaimana dan kenapa tindak pidana itu terjadi yang terdapat dalam poin satu dan dua namun juga beliau memaparkan pidana formilnya yaitu hukum acaranya bagaimana pengenaan pidana itu sendiri terhadap pelaku dan proses peradilan seperti apa yang harus dijalani oleh terdakwa.

Sama halnya dengan penyelesaian kasus pencabulan dibawah ini yang mulanya pelaku diadili secara adat namun kemudian diadili secara hukum positif dan kepada pelaku di jerat dengan UUPA, dalam UU Perlindungan Anak. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini adalah Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal Pasal 76E menyatakan : "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Selanjutnya ditambahkan pada Pasal 82 UU a quo : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Perbedaan pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan adalah: Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Sedangkan Pelecehan adalah perilaku yang terkait dengan seks,

dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks, seperti memegang ataupun menyentuh dengan tujuan seksual. Sedangkan pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis atau anggota tubuh lainnya.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul yaitu: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinai, memperkosa, mencemari kehormatan.[4]

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalkan alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang bisa merangsang nafsu seksual, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.[5]

Perbuatan cabul termasuk kedalam tindak pidana kesopanan yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk didalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma pergaulan yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan

---

[4] http://kamusbahasaindonesia.org/pencabulanKamusBahasaIndonesia.org, di akses pada tanggal 22 januari 2017.

[5]Drs.Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005) Hal 82.

berpijak pada tujuan untuk menjaga keseimbangan batin masyrakat dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Diperkampungan yang masih memegang kuat adat istiadat, perbuatan cabul ini sangat tidak diterima karena melanggar dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di kampung itu, karenanya pelaku dikenakan sanksi adat yang diputuskan oleh *Sarakopat* di kampung tersebut.

Sebagaimana diuraikan diawal bahwa adakalanya hukum itu terbentur satu sama lain, khususnya bagi Aceh yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan keistimewaannya dalam 3 bidang yaitu bidang agama, pendidikan dan peradatan.[6] Semua ketentuan ini tertuang dalam Undang–undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Salah satu keistimewaan di atas adalah bidang peradatan karena masyarakat Aceh menganggap adat itu harus dijaga dan dilindungi secara turun temurun agar tidak luntur oleh serangan zaman yang semakin modern ditambah budaya asing yang semakin gencar mengikis budaya dan adat masyarakat Aceh, seperti ucapan sultan kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda ketika menghukum anaknya dengan hukuman rajam sampai mati karena telah melakukan perzinaan dengan salah seorang istri dari panglima kerajaan pada waktu itu, beliau mengatakan "*Mate Aneuk Meupat Jirat, Mate Adat Pat Tamita",* (mati anak ada kuburan, mati adat mau dicari kemana).[7]

---

[6]Al Yasa Abubakar,*Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005), Hal 2.

Secara umum dapat dipahami bahwa Adat mengandung tata aturan moral, norma dan yang bernilai ritual, berbagai kebiasaan, upacara yang hidup dan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[8] Ketika hukum Adat kuat, maka hukum agama juga akan jadi kuat karena adat bersumber dari sultan dengan musyawarah dan digali berdasarkan sumber agama sedangkan agama ini bersumber dari dua nash yang jadi pedoman untuk hidup manusia yaitu Al–Quran dan Al-Hadist, karena Adat Istiadat menunjang pelaksanaan nilai dan norma agama islam, seperti istilah yang sering diucapkan orang gayo *"Kuet Edet Muperala Agama, Rengang Edet Benasa Nahma"*(kalau adat kuat terperiharalah agama, kalau adat rapuh harkat atau martabat akan rusak dan jatuh),[9] dengan demikian itu berarti adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh tidak lepas dari pengaruh *Syara'*.

Umumnya para ahli hukum Adat menegaskan bahwa Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda " *Adat Recht*" yang pertama kali diperkenalkan oleh tokoh Belanda pada waktu itu yaitu Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) kemudian dilanjutkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adat-Recht an Netherlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).[10]

---

[7]Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), Hal 116.

[8]Pemerintah Aceh, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009), Hal 32.

[9]Mahmud Ibrahim dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat*, (Takengon, Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal 7.

[10]Imam Sudiyat, *Asas–Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), Hal 1.

Sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan dengan Adat biasanya perbuatan *Tipiring* (Tindak Pidana Ringan), namun di Aceh berdasarkan Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Adat Istiadat pada pasal 13 terdapat masalah yang diselesaikan secara adat antara lain:

1. Perselisihan Rumah Tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan Faraid
3. Perselisihan antar Warga
4. Khalwat/Mesum
5. Perselisihan tentang Hak Milik
6. Pencurian dalam keluarga (Pencurian Ringan)
7. Perselisihan harta Sehareukat
8. Pencurian Ringan
9. Pencurian tanah Pemeliharaan
10. Pelanggaran adat tentang Ternak
11. Persengketaan Dilaut
12. Persengketaan Dipasar
13. Penganiayaan Ringan
14. Pembakaran hutan (Skala Kecil)
15. Pelecehan, Fitnah, Hasut dan Pencemaran Nama Baik
16. Pencemaran Lingkungan
17. Ancam Mengancam
18. Perselisihan lain yang melanggar Adat Istiadat

Sedangkan kasus pencabulan yang diselesaikan ini bisa masuk ke Khalwat, Pelecehan, Pencemaran Nama Baik atau melanggar Adat Istiadat, namun lebih mendekati kepada khalwat atau mesum.

Aceh yang diberikan Keistimewaan melalui Undang-undang No 44 Tahun 1999 dan Otonomi Khusus melalui Undang-undang No 18 Tahun 2001, ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga membuat pengaturan masalah lembaga adat mempunyai landasan hukumyang lebih konkrit,[11] sehingga dibuatlah Peradilan Adat, Peradilan Adat biasanya dipraktekkan dikalangan masyarakat dengan berbagai cara:

1. Diselesaikan sendiri antara pelaku dengan korban.
2. Diselesaikan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak baik pelaku atau korban, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti *geucik* atau *Reje*.
3. Diselesaikan oleh orang yang berpengaruh dan pandai tanpa melibatkan perangkat desa secara formal.
4. Diselesaikan oleh perangkat desa atau diselesaikan secara adat oleh tetua kampung.
5. Bisa melakukan banding ke tingkat kemukiman.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga adat yang lainnya yang lebih khusus, tergantung masalah yang terjadi, seperti masalah yang terjadi dilaut dan diselesikan oleh panglima laot kalau di aceh.

[11]Rusjdi Ali Muhammad, dkk., *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), Hal 65.

Keenam cara penyelesaian ini biasanya berbeda setiap kampung karena setiap kampung punya cara sendiri dalam menyelesaikan permasalahan adat, namun lazimnya yang digunakan keenam cara di atas.

Kasus pencabulan dalam skripsi ini sebenarnya sudah diselesaikan secara adat dan diketahui Mukimnya sekaligus, Namun dilanjutkan kepada pihak yang berwajib karena beberapa faktor, sehingga pelaku di proses secara hukum sampai ahirnya pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Secara Adat pelaku dikenakan hukuman dengan membayar denda seekor kambing dan uang 3.000.000 dan secara hukum Positif pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000 atas perbuatan pelaku.

Kronologis kejadiannya berawal ketika A (korban) berumur 11 tahun yang masih duduk dikelas 5 SD ini sering kerumah F (pelaku) berumur 23 tahun bermain atau untuk sekedar makan karena Ayah dari A adalah *PON* (paman) dari sipelaku, ketika orang tua korban pergi ke kebun korban sering dititipkan pada keluarga sipelaku, karena masih ada hubungan saudara dengan si Pelaku karena seringnya korban dirumah pelaku dan orang tua F terkadang tidak dirumah maka terjadilah Tindakan Asusila tersebut, terbongkarnya perbuatan Pelaku dikarenakan korban menceritakannya kepada teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk pergi kerumah pelaku, namun teman-temannya tidak mau pergi kerumah pelaku, teman-teman dari korban menceritakan kepada orang tua mereka sehingga perbuatan pelaku menjadi isu dikalangan ibu-ibu dan isu itu terdengar oleh Abang dari ayah korban yang pada saat itu Ayah korban sedang berada di luar kampung sehingga korban dibawa kerumah pamannya dan diselidiki apakah benar korban

pernah dicabuli oleh pelaku yang masih saudaranya itu, dan korban mengaku pernah dicabuli oleh pelaku, sehingga paman korban menemui pak *Reje* dan *Mukim* dan menceritakannya dan akhirnya sipelaku ditangkap dan diselidiki, setelah diselidiki oleh beberapa orang ternyata perbuatan Asusila tersebut sudah beberapa kali dilakukan pelaku terhadap korban sampai akhirnya perbuatan pelaku terbongkar oleh paman korban.

Beranjak dari permasalahan yang disebutkan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji kasus pencabulan ini lebih jauh lagi dan mendalami bagaimana hukum ini bisa bertentangan satu sama lain karena KUHP sendiri adalah hukum nasional tanpa bisa mengesampingkan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah tersebut. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencabulan secara hukum adat dan secara hukum Positif di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

1.2.2. Mengapa Dualisme hukum bisa terjadi terhadap penyelesaian kasus pencabulan di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencabulan secara hukum adat dan secara hukum positif di kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

1.3.2. Untuk mengetahui faktor Dualisme hukum terhadap penyelesaian kasus pencabulan di kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

1.4. Penjelasan Istilah

Penulis merasa perlu memberikan penjelesan istilah yamg terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembacanya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1.4.1. Dualisme adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan, bermuka dua, dan tidak sejalan.[12]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dualisme merupakan keadaan yang saling bertabrakan, bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini dualisme dapat diartikan adanya dua hukum yang bertentangan dan tidak sejalan.

1.4.2. Hukum menurut istilah berasal dari bahasa arab *"hukum"* yang berarti putusan, ketetapan dan lain-lain. Kata kerjanya adalah *hakama, yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, menghukum dan lain-lainnya.[13]

---

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Dualisme*, Diaksespada Tanggal 24 Maret 2016 Dari Situs: Http://Kbbi.Web.Id/Dualisme Html.

1.4.3. Penyelesaian berasal dari kata dasar *selesai* yang berarti usai, tamat dan berahir. Sedangkan penyelesaian adalah proses perbuatan atau cara menyelesaikan seperti pemberesan atau pemecahan.[14]

1.4.4. Tindak Pidana menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu Tindak, yang berarti *langkah, perbuatan, tingkah laku, sepak terjang.* Dan pidana yang berarti *kejahatan, kriminal.* Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.[15]

1.4.5. Pencabulan berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli, sedangkan arti cabul adalah *keji, jorok melanggar kesopanan dan melanggar kesusilaan.*

1.5. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelesuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada relevansinya dengan dualisme yaitu terdapat pada karya tulis Suhermanto, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Wa Siyasah dengan judul "Dualisme Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat" (Kajian Normatif Terhadap Qanun No.14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008). Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa qanun No 14 Tahun 2003 yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Wilayatul Hisbah, namun mereka hanya sebatas memberi nasehat, pembinaan tanpa bisa melakukan penyelidikan dan penuntutan karena

---

[13]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Hal 518.

[14]Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Apollo, 1997), Hal 549.

[15]Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 63.

qanun acara jinayahnya belum ada, oleh karenanya dituangkanlah dalam Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, karena khalwat merupakan salah satu dari perselisihan atau sengketa yang proses penyelesaiannya melalui adat kampung atau adat mukim, dan biasanya dilaksanakan sesuai ketentuan daerah sendiri.

Selanjutnya pada karya tulis ilmiah Rusdi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Syariah Muammalah Wal Iqtishad (SMI) dengan judul "Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 55 No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-undang No 3 Tahun 2006 adalah Undang-undang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sedangkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 adalah Undang-undang tentang perbankan syariah. Jadi, dua Undang-undang yang berada dalam peraturan yang berbeda.

Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah Undang-undang spesialis dari Undang-undang kekuasaan kehakiman. Sedangkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 adalah Undag-undang tentang perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, memberikan peluang kepada peradilan umum untukmenyelesaikan perkara ekonomisyariah tidak dalam posisi yang sama, karena peradilan agama ditempatkan pada posisi litigasi, sedangkan peradilan umum ditempatkan pada posisi non litigasi.

Abdurrahman dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum: penyelesain sengketa melalui pendekatan adat.* Menerangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui

pendekatan adat merupakan sebuah jalan alternatif dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang ada dalam masyarakat, yang bentuk penyelesaiannya secara damai diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam realitasnya memang telah banyak perselisihan yang diselesaikan secara adat dan ini efektif untuk merukunkan kehidupan masyarakat.[16]

Dalam buku *Dualisme dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1986* yang tulis oleh Djoko Prakoso dan Edy Yunianto bahwa tujuan pembuat Undang-undang saat itu mengeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946 adalah mengadakan unifikasi hukum dilapangan hukum pidana karena setelah kita merdeka tahun 1945, pemerintah mengalami kesulitan untuk menentukan peraturan manakah yang masih berlaku dan yang mana yang sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-undang dasar, serta yang terpenting lagi sudah terjadi dualisme dilapangan hukum pidana.

Kedudukan Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana setelah berdirinya konstitusi RIS dan sejak negara kita menjadi negara kesatuan adalah berjalan secara berdampingan, akan tetapi sering mengalami kesulitan dalam hal penerapan hukum terhadap tindak pidana yang memenuhi rumusan yang sama, dan juga dalam tindak pidana yang rumusannya sama tapi ancamannya berbeda.

---

[16]Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat"*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol,Iix, No, 50, Maret 2010, Hal 125-126.

Dualisme hukum ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang No.73 Tahun 1958 yang meniadakan semua hukuman pidana diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[17]

1.6. Metode Penelitian

kata ‘metode’ berasal dari bahasa yunani *meta,* yang berarti atau sesudah dan *hodos,* yang berarti perjalanan.[18] Metode penelitian yang pada dasarnyaadalah sebagai cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19]

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode antara lain:

1.6.1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), ini dikerjakan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang saya teliti, guna mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan dalam skripsi saya ini.

1.6.2. Field research (Penelitian Lapangan), dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan objektif dilapangan nantinya.

1.6.3. Teknik pengumpulan data menurut sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan dan sedang diteliti, seperti Sarak Opat, Geucik, ketua pemuda

---

[17]Djoko Prakoso dan Edy Yunianto *Dualisme Dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1986,* (Jakarta, Bina Aksara, Cetakan Pertama, November 1986), hal 54.

[18]Sulistyo dan Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, Bekerja Sama Dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006),hal 92.

[19]Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Cetakan Ke 14 September 2006, hal 1.

setempat, dan imam masjid; (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti perangkat kampung, dalam hal ini kepala desa, lembaga adat kampung dan lembaga kepemudaan.[20]

Adapun untuk pengumpulan data yang di perlukan tersebut penulis menggunakan cara-cara dibawah ini yaitu:

a. Observasi

Observasi menurut Notoadjo adalah perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indraakan menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Didalam sebuah penelitian pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu untuk meresapi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang dimintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.[21] Jadi yang dimaksud diatas adalah proses kita menggali dan memproleh keterangan untuk tujuan penelitian, bertatap muka dengan orang yang kita wawancarai, sambil tanya jawab, dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada para informan atau orang yang akan dimintai keterangannya semisalkan Kepala Desa, Sarak Opat, Imam Masjid, Tokoh Masyarakat, dan Ketua Pemuda.

---

[20]Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan*), (Jakarta, Kencana, 2006), hal 55.

[21]Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal 145.

1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang sistem penyelesaian masalah menurut hukum adat dan hukum nasional. Meliputi pengertian hukum adat, dan mekanisme penyelesaiannya. Dilanjutkan dengan pengertian hukum pidana, dan mekanisme penyelesaiannya menurut hukum Positif.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan kenapa dualisme hukum bisa terjadi dan kepada pelaku dijatuhi dua hukuman sekaligus baik itu hukum pidana Positif yang berlaku diseluruh indonesia dan hukuman Adat yang berlaku di daerah-daerah Adat.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

BAB DUA

SISTEM PENYELESAIAN KASUS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Hukum Adat

Menurut hemat penulis hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis namun ada dan berkembang dan dipertahankan oleh generasi dan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, karena peraturan ini tidak tertulis dan bertumbuh kembang sesuai zaman yang terus dijaga oleh generasi selanjutnya.

Istilah Hukum Adat pertama sekali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr C Snouck Hurgronje, kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr C Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *"De Atjehers"* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *"Adat Recht"* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada umumnya,[1] dan khususnya Aceh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi satu sistem. Karena istilah adat yang diserap ke dalam bahasa

[1]Wikipedia Bahasa Indonesia, Hukum Adat, Ensiklopedia Bebas, Pada 4 Mei 2014, 14:33, Diakses Melalui Http:/Wikipedia.Org.Id Tanggal, 15 November 2016.

Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.[2]

Hukum adat adalah implementasi perbuatan manusia dari praktek kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan bermasyrakat yang sifatnya lebih kepada kelompok masyarakat yang ada dalam sebuah Negara, bentuk dan sifatnya yang tradisional dan pada dasarnya hukum yang tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat mereka sendiri.[3]

Adat istiadat yang berhubungan langsung dan yang hidup di dalam masyarakat inilah yang merupakan salah satu sumber hukum nasional maupun hukum adat kita. Adapun pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum diantaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Soekanto

Beliau merumuskan hukum adat yaitu komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum apabila melanggar, komplek ini disebut Hukum Adat.[4]

b. Soeripto

Beliau menerangkan hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena

---

[2]Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) .

[3]Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hal 1.

[4]Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung:Pt Citra Aditya Bakti, 1993) Hal

ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).[5]

c. Prof. Mr.C.Van Vollenhoven

Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu mempunyai sanksi (Hukum) dan yang lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan (Adat),[6] dalam artian hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis dan dikodifikasikan namun apabila dilanggar akan ada sanksi yang akan didapat oleh pelanggar tersebut.

Hukum adat kini telah menjadi sebuah sistem hukum, mengigat suatu sistem terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Dalam kaitan hukum, maka unsur-unsur yang terdapat dalam sistem dan hubungan antara subsistem hendaklah dipahami secara integral, dimana hukum dalam bingkai ini merupakan perwujudan peraturan-peraturan yang dihasilkan dari suatu kebulatan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran.[7]

Apabila dibandingkan dengan hukum barat (Eropa), maka sistematika hukum adat sangat sederhana. Sistematika hukum adat mendekati sistem hukum *Anglo Saxon* (Inggris) yang dikenal dengan *Common Law* yang mana sistematikanya berbeda dengan *Civil law* dan *Eropa Continental*. Djojodigono

---

[5]Soeripto Dalam Buku Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rakyat), Hal 19.

[6]Imam Sudiyat, *Asas-asas hukum adat Bekal pengantar*, (Yogyakarta: Liberity Yogyakarta, 1978), hal 5.

[7] Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Diindonesia*,Cet 1, (Nad: Nadia Foundation, 2004), Hal 77-78.

mengatakan bahwa *common law* tidak lain adalah sistem hukum adat yang terdapat di Negara seperti Inggris, Irlandia, Australia, Kanada dan Selandia Baru.[8]

Hukum adat bersumber dari kebiasaaan-kebiasaan yang dilakukan dan yang timbul dari masyarakat, lebih jelasnya sumber hukum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas bagi pelanggar-pelanggarnya.[9] Secara historis, landasan suatu aturan atau hukum itu lahir akibat hasil pemikiran manusia dalam penyelesaian perselisihan pertama yang terjadi dalam masyarakat dengan penyelesaian yang mengutamakan terwujudnya keteraturan, ketentraman dan keadilan. Jika perselisihan ini terjadi lagi, maka diharuskan untuk mengikuti dan mencontoh cara penyelesaian seperti apa yang telah dibuat untuk penyelesaian yang disetujuinya. Dimana mengikuti atau mencontoh penyelesaian ini, pada mulanya diserahkan pada orang-orang yang memiliki peranan dalam masyarakat, karena memperhatikan keistimewaan yang mereka miliki, hingga dalam masyarakat tersebut muncul keyakinan kuat akan keharusan mengikutinya, sehingga menjadi tradisi atau kebiasaan sabagai tatanan dalam masyarakat.

Kata adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Amirul Hadi dalam bukunya *Aceh, Sejarah Budaya dan Tradisi* merupakan sebuah kata yang di adopsi dari bahasa arab yang berasal dari kata *"Adah"* yang memiliki pengertian kebiasaan

---

[8]Djojodiegono, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaaan Hukum Nasional, (*Bandung: Bina Cipta, 1976), Hal 30.

[9]A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Nasional dan Hukum Umum,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Hal 226.

atau praktik. Sedangkan secara teoritis *Adah* tidak pernah menjadi sumber resmi hukum Islam. Namun dalam aplikasinya ia sering diintegrasikan dalam salah satu referensi hukum Islam. *Adah* terkadang digunakan ketika sumber-sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan tentang hal yang dimaksud, meskipun hal ini tidak berarti bahwa hukum yang berasal dari *adah* bertentangan dengan hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam Qur'an dan Hadist.[10]

Istilah *Al-Adah* adalah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tabiat atau karakter yang alamiah, oleh karenanya ada ungkapan yang mensinyalir fenomena ini dengan perkataan "adat merupakan tabiat yang luhur".[11] Sementara pengertian adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.Kebiasaan individual disini adalah kabiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi pada sikap-sikapnya, seperti kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya, perbuatannya.Sedangkan kebiasaan kelompok berarti kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau mayoritas, baik berupa perbuatan-perbuatan yang secara sadar ataupun yang tidak berasal dari kehendak (pilihan mereka). Perbuatan tersebut bisa berupa kebiasaan terpuji maupun tercela.[12]

---

[10]Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya Dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), Hal 173.

[11]Mushthafa Ahamd Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al 'Amiy*, Cet.IX, Juz. 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968) Hal, 838.

[12]M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012) Hal 25.

Selain kata *Adah* dalam bahasa arab juga dikenal kata *Urf*[13] yang mengandung makna pengulangan. Setiap perkataan, ucapan dan perbuatan yang diulang-ulang secara bersahaja dalam kaitannya dengan masyarakat disebut adat.[14]*Urf* ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. *Urf* yang sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam biasa disebut dengan hukum adat.[15]

Para ulama mengklasifikasikan adat (urf) menjadi dua macam yaitu:

1) *Al-'uruf al-shahih*, yaitu adat yang benar, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
2) *Al-'uruf al fasid,* yaitu adat yang keliru yang memang berlaku disuatu tempat dan merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, sopan santun dan undang-undang Negara.[16]

Adat Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam kamus bahasa Aceh-Belanda *Atjehsch Nederlands Woordenboek*, yaitu adat atau *'Adah*(Arab: adalah, kebiasaaan), adalah adat kebiasaan, aturan, lembaga hukum adat leluhur, dikrit turun-temurun. Pengertian adat seperti yang tersebut dalam kamus Bahasa Aceh-Belanda itu menunjukkan bahwa adat aceh adalah adat yang bersumber dari

---

[13]Urf adalah sinonim dengan kata Adah, Urf adalah praktik berulang-ulang yang diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.kata Urf menunjukkan kepada kebiasaan yang dilakukan orang banyak atau individu dalam suatu masyarakat.

[14]Muliadi Kurdi, *Aceh Dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama Dan Sosial (LKAS), Bekerjasama Dengan Pemerintah Aceh, 2009), Hal, 41.

[15]Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal 43.

[16]Rusjdi, Ali Muhammad. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*,Hal. 42.

aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang telah ditentukan pada zaman sultan Iskandar Muda.[17]

Penerapan hukum adat di Aceh T.A. Hamid menyatakan sebagaimana dikutip oleh Muliadi Kurdi, jauh sebelum dikuasai Belanda, Aceh telah diperintah oleh seorang sultan yang berbentuk kerajaan.Puncak kejayaannya tercapai pada masa kesultanan Iskandar Muda. Sebagai penasehat pemerintahan ia mengangkat Syekh Abdurrauf sebagai mufti kerajaan pada tahun 1042 H. pada masa itu banyak ulama dari berbagai Negara dan murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara datang belajar pada Syekh Abdurrauf. Kerajaan sangat konsisten mengembangkan agama Islam dan sebagai pusat pengembangannya membangun masjid-masjid, salah satu diantaranya adalah Baiturrahman yang dikenal dengan Masjid Raya Baiturrahman pada saat sekarang.[18]

Sumber hukum adat di Indonesia berdasarkan pandangan para pakar hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berkaitan dengan tradisi rakyat, norma-norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan *cultural oaring* Indonesia asli, rasa keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat (budaya tradisi rakyat Indonesia).[19]

2.2. Sistem Penyelesaian Kasus dengan Hukum Adat

---

[17]Darwis A, Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh,* (Banda Aceh: Pusat Study Melayu Aceh, 2011), Hal.19.

[18]Muliadi Kurdi, *Aceh Dimata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Hal. 155

[19]Ilhami Bisri, *System Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia,* Hal 113.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan adalah lembaga adat. Di Aceh di kenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyrakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplementasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, masalah sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat, fungsi yang terahir ini disebut penyelesaian sengketa secara adat oleh lembaga adat.

Ketika mendengar istilah peradilan adat maka orang akan berfikir dan membayangkan bahwa peradilan adalah penyelesaian masalah di lingkungan peradilan umum, agama ataupun pengadilan militer selaku badan peradilan formal. Penyelesain sengketa atau perkara, di luar peradilan formal ditemui bermacam mekanisme penyelesaian sebagai alternatif yang bisa digunakan oleh orang yang bermasalah dengan hukum.[20]

Peradilan adat biasanya dipraktekkan di kalangan masyarakat dengan berbagai cara yaitu:

1. Diselesaikan sendiri antar pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain atau pihak ketiga (menyelesaikan sendiri).
2. Diselesaikan dengan cara melibatkan keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan perangkat desa seperti kepala kampung, tetapi diselesaikan bersama keluarga yang bermasalah secara kekeluargaan.

[20]Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MMA), 2009,) Hal. 1.

3. Diselesaikan oleh orang yang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh disuatu desa tanpa melibatkan perangkat desa secara formal.
4. Dengan melibatkan perangkat desa, bila suatu masalah sudah dilaporkan kepada perangkat desa, maka pihak perangkat desa memanggil pihak yang bermasalah untuk diadili.
5. Banding ke mukim bila suatu masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat desa dan mukim akan mengadili pihak yang bersengketa.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat lain yang khusus tergantung masalah yang terjadi.

Proses penyelesaian perkara oleh peradilan adat dilakukan dalam beberapa tahap, pentahapan itu diadakan dengan maksud agar fungsionaris adat maupun pihak yang mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji perkara yang di hadapi secara mendalam.[21] Secara umum prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dilakukan dengan prosedur dan tahapan sebagai berikut:[22]

a) Memberi pengamanan dan perlindungan secepatnya kepada kedua belah pihak dengan jalan berikut ini:
    1. Mengamankan pihak pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan, karna lembaga adat kampung tidak mengenal penjara atau lembaga

[21]Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh (MAA), 2009) Hal.70.

[22]Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, Hal 20-21.

pemasyarakatan. biasanya diamankan dirumah keluarga atau dirumah warga yang aman dan terlindung.

2. Apabila korban perempuan dan anak, maka pemangku adat harus memberikan perlindungan sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada putusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman pulang kerumah.
3. Mangkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan.
4. Perangkat kampung berinisiatif dan produktif menghubungi berbagai pihak.
5. Siapapun yang melihat/mengetahui/menyaksikan peristiwa pidana tersebut, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan kepada gecik untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian.

b) Kepala kampung bersama perangkat kampung langsung melakukan penyelidikan kepada para pihak dengan berbagai cara pendekatan, di luar persidangan musyawarah formal, sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadinya sengketa pada para pihak dan mencari bukti kebenaran pada pihak yang mengetahui atau melihat proses sengketa.

c) Selama proses penyelesaian tersebut orang-orang tua dari para pihak harus terus berupaya membuat suasana damai dan sejuk.

d) Membuat sidang penyelesaian di menasah atau masjid tergantung keadaannya.

   1. Apabila kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak atau kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, maka persidangan perkara tersebut harus tertutup untuk masyarakat umum.
   2. Apabila kasus tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada proses persidangan

e) Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan bukti/data yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat, dalam proses perdamaian ini diberikan kepada masing-masing pihak menerima atau menolak proses-proses dan hasil perdamaian tersebut.

f) Keputusan sidang perdamaian di ambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua anggota majelis peradilan adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.

g) Eksekusi keputusan oleh kepala kampung dilakukan dalam suatu upacara yang di tetapakan pada waktu yang telah disetujui bersama, dalam upacara tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus di tanda tangani oleh para pihak yang berisikan tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Apabila kasus tersebut

merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat.

h) Pemangku adat dan aparat desa harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai perkara dapat saja terjadi berulang sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk mengupayakan rujuk.

2.3. Pengertian Hukum Pidana

Hakikat hukum pidana telah di kenal bersamaan dengan orang mengenal hukum walaupun saat itu mungkin belum di kenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya masih belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai masyarakat, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisir dengan baik serta kelompok cendikia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan Negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena Negara membutuhkan hukum pidana di samping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana. Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat

dahulukala peraturan-peraturan itu umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.

Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat di berlakukan secara umum.

Di bawah ini beberapa pengertian hukum pidana yang dipaparkan oleh para ahli yaitu:

a. Mr. J.M. Van Bemmelen

Beliau mengartikan secara eksplisit hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal, menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.[23]

b. Andi Zainal Abidin

Beliau mengartikan hukum pidana meliputi: *Pertama*, perintah dan larangan, yang atas pelanggaranya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan

[23]Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung, Bina Cipta), 1987, Hal 2-3.

yang harus yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. *Kedua,* ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau dengan alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu. *Ketiga,* kaedah-kaedah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.[24]

c. Adami Chazawi

Beliau mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:[25]

1) Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3) Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus di lakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalkan polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan

---

[24]A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 1.

[25]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 2.

> upaya-upaya yang noleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan sudut pandang yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian.

Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materil, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan dilarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil, makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana.

Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materil itu harus dilaksanakan.[26]

2.4. Sistem Penyelesaian Kasus Menurut Hukum Positif

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya peristiwa hukum, misalnya seorang wanita yang tasnya diambil secara paksa oleh seorang remaja. Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana atau bukan haruslah diadakan sebuah proses yang nanti akan dijelaskan oleh penulis.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga yang terahir institusi lembaga pemasyarakatan, Yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah untuk pencegahan kejahatan baik jangka pendek atau jangka panjang.

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan suatu perkara dalam pengadilan.[27]Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas Negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Proses peradilan pidana adalah runtutan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana. Proses peradilan

---

[26]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011), Hal 5.

[27]Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata proses*, Diaksespada Tanggal 24 November 2016 Dari Situs: Http://Kbbi.Web.Id/Proses Html.

pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerja sama atau koordinasi antar masing-masing lembaga baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem penyelesaian perkara pidana perlu melalui beberapa tahap yaitu:[28]

a. Tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian
b. Tahap penuntutan oleh jaksa (Penuntut Umum)
c. Tahap pemeriksaan dipengadilan

1. Penyelidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Andi hamzah memberikan defenisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.[29]

Sebagaimana yang penulis katakan di awal bahwa penyelesaian pidana itu di awali oleh peristiwa hukum, dan untuk mengetahui apakah peristiwa hukum itu

---

[28]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), Hal 50-51.

[29]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.119.

merupakan suatu tindakan pidana atau bukan itu perlu dilakukan penyelidikan dan jalur untuk mengetahui adanya tindak pidana adalah melalui:

a. *Pengaduan*, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
b. *Laporan,* yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
c. *Tertangkap Tangan,* yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan, penyelidik karna kewajibannya memiliki kewenangan antara lain:[30]

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Mencari keterangan dan barang bukti.

[30]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya,* Hal.57-59.

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
    2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
    3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
f. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas.
g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Adapun mengenai fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan sebagai tindak pidana

sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.[31] Apabila setelah melalui tahapan penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka akan dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris), atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut ini: serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[32]

Sedangkan Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril mengartikan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.[33] Pejabat yang diberi wewenang khusus menyidik oleh perundang-undangan tersebut antara lain:

1) Pejabat imigrasi
2) Bea cukai
3) Dinas kesehatan
4) Ketenaga kerjaan

---

[31]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Hal.56.

[32]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal.120.

[33]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hal.17.

5) Pajak

6) Angkatan laut untuk ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritime dan lain-lain.

Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut ini:[34]

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat pertama ditempat kejadian.
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dengan

[34]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.18.

kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.

3. Penuntut umum/Jaksa

Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 6 butir 6 a KUHAP). Sedangkan Jaksa adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.Melihat perumusan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian "Jaksa" berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim didepan persidangan.[35]

Setelah penyidikan selesai dan penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap.Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaaan berkas.

---

[35]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya,* Hal.62-63.

Di sini penuntut umum mempunyai tugas wewenang yang diatur dalam bab IV KUHAP pasal 14 yaitu:[36]

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c. Melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan atau penahan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
d. Membuat surat dakwaan.
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
g. Melakukan penuntutan.
h. Menutup perkara demi kepentingan umum.
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
j. Melaksanakan penetapan hakim.

[36]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.20-21.

Dari perincian tugas dan wewenang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa/penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak dapat melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 14 ini disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Pengecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi, dan lain-lain.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah penuntutan dalam pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya di periksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Di lanjutkan ketahap pemeriksaan disidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu: *Pertama,* pemeriksaan perkara biasa, *Kedua,* pemeriksaan singkat, *Ketiga,* pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat ini dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang

termasuk pemeriksaan biasa, hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.

Pertama, pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang pemeriksaan singkat yaitu: "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pasal 205 KUHAP mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Jadi, patokannya yang digunakan adalah perkara yang ancaman hukumannya diatas 3 bulan penjara atau kurungan seta denda lebih dari Rp. 7.500, sedang patokan ancaman hukuman maksimum tidak ditentukan KUHAP.

Kedua, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 ayat (1) sebagai berikut: "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

Paragraf 2 ialah menegenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yang dijelaskan dalam pasal 211 sebagai berikut yaitu: "yang diperiksa menurut

acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.[37]

Ketiga, acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Adapun tahap dalam pemeriksaan biasa ini sering kita lihat di praktekkan di pengadilan ketika berjalannya proses persidangan, adapun tahap-tahap pemeriksaan di persidangan itu antara lain:[38]

a. Pemeriksaan Terdakwa
    1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (pasal 152 KUHAP).
    2) Pemeriksaaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (pasal 153 KUHAP).
    3) Anak dibawah umur 17 tahun dapat dilarang menghadiri sidang (pasal 153 ayat 5).
    4) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat di panggil secara paksa (pasal 154 KUHAP).
    5) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (pasal 155 KUHAP).
    6) Pembacaan surat dakwaan (pasall 155 KUHAP ayat 2)
b. Keberatan (Eksepsi) Terdakwa atau Penasehat Hukum (jika ada)

    Macam atau Jenis Eksepsi

---

[37]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal.238-239.

[38]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.95-139.

1) *Eksepsi tidak berwenang mengadili*, misalkan pengadilan yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya karna di luar yurisdiksinya seharusnya diperiksa di pengadilan militer bukan di pengadilan negeri.
2) *Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima*, misalnya didakwa melakukan pencurian, padahal barang yang diambilnya dalah barang miliknya sendiri bukan milik orang lain sehinnga dalam perbuatan terdakwa tidak ada unsur melawan hukum.
3) Keberatan surat dakwaan batal demi hukum, surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak terang dan tidak cermat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, atau perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum sehingga merubah tindak pidana yang semula menjadi tindak pidana yang lain.

c. Perlawanan Terhadap Putusan Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum

Disini hakim menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah akan menjawab eksepsi dari terdakwa atau pendamping hukum terdakwa, kalau menjawab eksepsi maka sidang akan ditunda kalau tidak maka sidang akan ditutup.

d. Pembuktian/Pemeriksaan Alat-Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata "*bukti* yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan

sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.[39]Dikaji dari perspektif yuridisnya pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalaha terdakwa.[40]Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.[41]

1) Sistem pembuktian
   a. sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim.
   b. sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis.
   c. sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif.
   d. sistem pembuktian Undang-undang secara negatif.
2) Alat-alat Bukti (pasal 184 KUHAP)
   a. Keterangan Saksi.

---

[39]Soedirjo, Jaksa *Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademikia Pressindo, 1985), Hal 47.

[40]M.Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 252.

[41]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Hal.172.

b. Keterangan Ahli.

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa

e. Penuntutan (Pembacaan Tuntutan) oleh Penuntut Umum

Penuntutan atau dikenal juga dengan *Requisitoir* adalah langkah yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pembuktian dan pemeriksaan alat-alat bukti. Isi penuntutan oleh penuntut umum ini secara sederhana sasarannya adalah sudah menuju kepada jangka waktu hukuman yang akan dijatuhkan, misalnya dihukum penjara 1 bulan, 2 tahun dan sebagainya.

f. Pembacaan Pleidoi (pembelaan) Terdakwa/Penasehat hukum.

Setelah penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, maka kemudian kepada terdakwa atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi masing-masing, namun dalam praktek biasanya pembelaan hanya dilakukan oleh penasehat hukum yang mewakili dan membela kepentingan terdakwa juga, bisa jadi pembelaan tersebut dapat mempengaruhi hakim, maka kemudian dapat mempertimbangkan meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dalam memutuskan perkara.

g. Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU)

Pembacaan Replik oleh JPU ini adalah sebagai jawaban atas pembelaan yang dilakukan terdakwa atau pengacaranya.

h. Pembacaan Duplik (tanggapan dari PH)

Pembacaan Duplik oleh PH ini adalah sebagai jawaban kedua dari terdakwa atau penasehat hukumnya, sebagai jawaban dari Replik.

i. Pembacaan Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapakan para pihak dalam pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentamg statusnya dan sekaligus bisa menyiapkan langkah berikutnya anatara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding dan kasasi dan sebagainya. Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.[42]

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut

[42]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidanan Bagian Kedua,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal 406.

umum, terdakwa dan penasehat hukum.[43]Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan yaitu:[44]

a) Putusan Bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputtus bebas.
b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu bukan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
c) Putusan Pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki haknya sebagai terdakwa, kalau ia tidak menerima atau keberatan dengan putusan hakim maka terdakwa bisa melakukan upaya hukum, terdapat dua macam upaya hukum yang dapat ditempuh oleh oleh terdakwa yaitu:[45]

---

[43]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 282.

[44]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.72-176.

1. Upaya Hukum Biasa

a) Banding, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat 1 (pengadilan negeri). Jangka waktunya tujuh hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir.

b) Kasasi, yaitu upaya hukum yang diajukan terdakwa atau penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat 2 (pengadilan tinggi). Jangka waktunya 14 hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, dan 14 hari setelah putusan diberitahukan secara resmi apabila terdakwa tidak hadir. Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, apabila tidak di penuhi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur.

2. Upaya Hukum luar Biasa

a) Peninjauan Kembali

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana. Selain itu PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum. Dan alasan untuk mengajukan PK yaitu: *Pertama,* terdapat dugaan baru yang

[45]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.191-213.

menimbulkan dengan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu di ketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan beda bisa berupa putusan bebas atau putusan pidananya lebih ringan. *Kedua*, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

b) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung, tujuan dari upaya hukum ini adalah hanyalah untuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terjadi kesalahan penahanan di kemudian hari, isi putusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan.[46]

[46]Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*,hal.229-232.

BAB III

SISTEM PENYELESAIAN KASUS PENCABULAN YANG DIKENAKAN DENGAN HUKUMAN ADAT

3.1. Profil Kampung

Secara administratif, Kabupaten Bener Meriah dibagi ke dalam 10 (Sepuluh) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar, Bukit, Timang Gajah, Wih Pesam, Pintu Rime Gayo, Permata, Syiah Utama, Mesidah, Gajah Putih dan Bener Kelipah, yang terdiri dari 233 Gampong. Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4o33'50"- 4o54'50" Lintang Utara dan 96o40'75"-97o17'53" Bujur Timur. Batas wilayah Bener Meriah, Meliputi:

a. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara
b. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur
d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ketinggian rata-rata 100 – 2500 m. Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 1.972,71 km2 atau 197.271,31 Ha. Pada tahun 2010, secara administratif Bener Meriah memiliki 10 kecamatan yang terdiri dari 27 mukim

dan 233 desa. Peta administratif Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:[1]

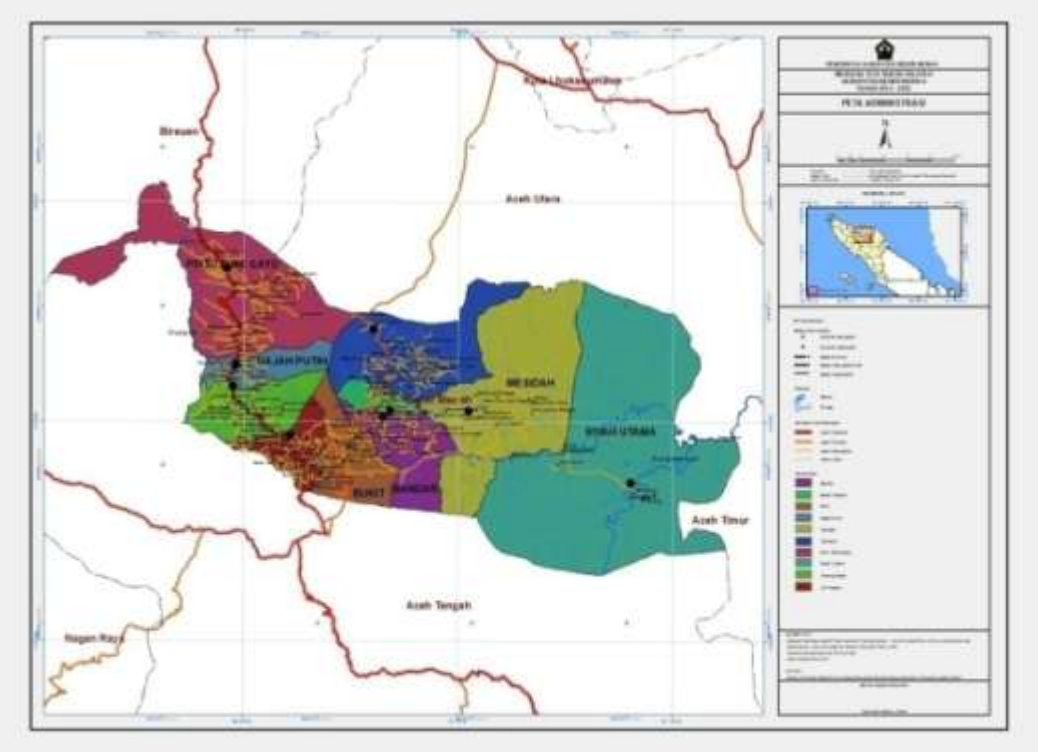

Kampung Perdamaian adalah salah satu kampung di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, kampung Perdamaian memiliki luas wilayah 2.800 Ha dengan jumlah 165 Kepala Keluarga dan 619 Jiwa dengan jumlah laki-laki 322 jiwa dan jumlah perempuan 297 jiwa, dengan mata pencaharian 80% sebagai Petani Kebun Kopi dan sisanya bermata pencaharian sebagai Tukang Bangunan, PNS, Penjual dan Toke. Kampung Perdamaian terbagi dalam 3 dusun yaitu dusun Pintu Gerbang, Dusun Simpang Empat, dan dusun TPA, secara geografis kampung Perdamaian berbatasan dengan beberapa kampung, sebelah Utara berbatasan dengan kampung Ulunaron, sebelah Selatan

[1]http://www.benermeriahkab.go.id/. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016

berbatasan dengan kampung Pantan Berangun, sebelah Timur berbatasan dengan kampung Pantan Sinaku, sebelah Barat berbatasan dengan kampung Blang Rakal. Dengan sarana dan prasarana Masjid 1 unit, Menasah 2 unit, Gedung PAUD 1 unit, Gedung Polindes 1 unit, dan Gedung SD 1 unit.

3.2. Gambaran Peradilan Adat

Pegawai *(fungsionaris)* peradilan adat terdiri dari: *Reje* sebagai ketua sidang dan tugas sebenarnya hanya mengesahkan namun juga bisa mengerjakan tugas yang lainnya, sekretaris desa (*Banta*) sebagai panitera, petue sebagai anggota, imem mesjid sebagai anggota, tokoh adat, tokoh masyrakat, cendikiawan dan lain sebagainya sebagai anggota yang lebih dikenal dengan lembaga *Sarakopat* kampung. Pegawai adat itu tidak diangkat secara resmi, akan tetapi secara otomatis melekat dengan jabatan yang diembannya.[2]

Umumnya peradilan adat di kampung perdamaian diselenggarakan oleh lembaga adat kampung (*Sarakopat*), fungsi dari lembaga adat tersebut yakni, sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, tempat pelaksaannya biasanya di *Mersah*, *Bale* dan *Joyah* namun lebih sering dilaksanakan dirumah Reje kampung.[3] Ketika pembinaan, teguran dan nasehat sudah diberikan kepada pelanggar, namun tidak memberikan pengaruh dan perubahan yang berarti sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat maka perlu tindakan lain seperti *Parak* yaitu tindakan masyarakat kampung yang mengucilkan si pelanggar dan

[2]Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib (Sebagai Petue Edet) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

[3]Wawancara Dengan Bapak Jerohdi (Sebagai Tokoh Agama) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

keluarganya dari segala kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat dalam arti kata lain *Parak* adalah pengusiran, Karna *Parak* sebagai sanksi terahir yang diberikan kepada pelaku dan keluarganya.[4]

Menurut penulis ada beberapa macam bentuk hukuman adat yang ada di kampung perdamaian yang telah di sepakati yaitu, ganti kerugian, pencabutan gelar adat, denda atau *dene* (bahasa Gayo), *Parak* atau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat atau diusir dari kampung itu sendiri (*Parak*; Bahasa Gayo).

Sebelum adanya Qanun tentang hukum adat Gayo di daerah tertentu di Gayo masih ada hukuman mati dalam bentu hukuman *Cengkek (dicekik)*, *Igantung (digantung)* dan *Dedok (dibenamkan)*dan sebagainya. Sanksi adat itu dilakukan setelah adanya putusan adat yang ditetapkan oleh peradilan adat, kecuali untuk hukuman pengusiran dari kampung karena untuk persoalan ini perlu diberikan waktu kepada yang diusir untuk bersiap-siap meninggalkan kampung tersebut. *Parak* ini bukan hanya pengusiran dari kampung namun lebih luas lagi *parak* ini juga pengucilan pelaku dan keluarganya dari segala kegiatan sosial masyrakat, kegiatan sosial ketika masih hidup seperti pesta pernikahan (*Mungerje*; Bahasa gayo), dan kegiatan ketika dari keluarga pelaku ada yang meninggal, dalam adat Gayo biasanya disebutkan dengan kata *Sinte Mate Urum Sinte Morep*.[5]

Di sini saya sebutkan juga beberapa peradilan yang bisa menyelesaikan persengketaan menurut Snouck namun banyak orang Gayo kurang memahami

---

[4]Wawancara Dengan Bapak Jerohdi (Sebagai Tokoh Agama) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

[5]Wawancara Dengan Bapak Sahrial Abadi (Sebagai Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 13 Desember 2016 Dikampung Perdamaian.

karena hanya ada dalam pengertian ahli adat saja yaitu, Pertama: *bale gading* adalah persidangan yang prosesnya panjang dan sebelum permasalahan dibuka orang yang bersengketa harus membayar kepada *Reje*, dan tempat pelaksanaannya biasanya di lapangan terbuka (*Blang Kolak*, Bahasa Gayo), Kedua: *bale Reje* persidangan yang dilaksanakan di *Mersah* (musholla) dan persidangan ini bebas dari pembayaran, Ketiga: *bale Menteri*, persidangan yang dilakukan lebih terhormat dengan menghadirkan *Tue* dari kedua belah pihak, Keempat: *bale Samsudin* persidangan yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, ada empat jenis pelanggaran yang disebut menghina Reje, karenanya penanganannya pun dengan tegas berbunyi: *Uren gere tenampen sidang, gelep gere tenampen terang* artinya kalau hujan tidak harus di tunggu reda, kalau gelap tidak harus ditunggu terang, dengan kata lain masalah tersebut dituntut pengusutan dan penyelesaian secepatnya. Masalah itu adalah sebagai berikut:[6]

a. *Denie Terlangis* (dunia, bumi ada tanda terlangis) bahwa kekuasaan hukum atas daerah reje diganggu oleh pihak lain.
b. *Malu Tertawan* seorang perempuan yang dilarikan oleh pemuda kampung lain.
c. *Nahma Teraku* bertindak merebut pangkat, kekuasaan dan kehormatan seseorang lalu mengalihkan kedalam tangannya sendiri.
d. *Bela Mutan* harga diri yang terusik karena ada anggota kelompoknya yang disakiti atau dibunuh.

[6]C. Snouck Hurgronje Penterjemah Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20 Cet 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Hal 81-82.

Pelanggaran terhadap adat yang bisa dikenakan sanksi hukuman adalah dengan adanya satu bukti yang nyata atau satu tanda-tanda atau pengakuan, tegasnya harus dapat dibuktikan dengan satu tanda, di Gayo sendiri ini menjadi syarat mutlak, tanpa *Bene* (benda) tidak ada salah, sehelai ikat kepala si pelaku bisa menjadi bukti, sebalikya sepuluh keterangan tanpa menunjukkan *Bene* (bukti) sama sekali tidak ada artinya.

Ketentuan pidana yang menonjol dalam adat Gayo adalah mengenai pembunuhan, penganiayaan, perzinahan dan merusak nama baik orang lain. Terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan diberlakukan oleh *Sarakopat* dengan hukuman qisas *(bela),* diyat *(diet),* dan maaf *(Ma'as).* Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dihukum *cengkek* (mengikat erat leher dengan benang panca warna) atau dihukum *dedok* (dibenamkan dalam air dengan menekankan leher dengan kayu bercabang). Bahkan perbuatan menganiaya seperti *mutube* (meracuni orang) sehingga orang yang diracuni meninggal, maka pelakunya menurut hukum adat Gayo yang telah berlaku termasuk kedalam hukuman *Cengkek* dan *Dedok* tersebut.Selain hukuman *Cengkek* dan *Dedok* ada juga hukuman *Igantung* (digantung) leher keatas pohon kayu besar sampai mati. Pada dasarnya hukuman seperti *Cengkek, Dedok* dan *Igantung* merupakan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kecuali pembunuhan dengan tidak sengaja atau pembunuhan dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh ahli waris terbunuh, dihukum diyat (*diet, dene*. denda) terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan.[7]

Menurut ketentuan hukum pidana adat yang telah disepakati oleh *Sarakopat*, bahwa ketentuan *diet* atau *dene* terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan berupa 10 sampai 30 ekor kerbau. Kemudian diadakan perdamaian antara kerabat kedua belah pihak yang dihadiri oleh *Sarakopat* melalui upacara adat yang diakhiri dengan *Kenduri* (makan bersama), bahan makanan secukupnya (*segenap dirie*) ditanggung oleh kerabat pembunuh. Demikian pula penganiayaan yang tidak sengaja atau yang sengaja namun sudah dimaafkan oleh kerabat yang teraniaya, dikenakan denda berupa uang dalam jumlah tertentu dan bahan makanan secukupnya untuk upacara adat perdamaian dengan unsur *Sarakopatnya*.[8] Ketentuan di atas dalam hukum pidana adat Gayo disebut *"mate bebela, luke besalin, kemung berpenumpu"* (mati dibela, luka bersalin (berdamai), dengan diobati malalui adat yang berlaku.

Mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pelaku perzinaan, suatu perbuatan keji dan amat tercela dalam pandangan agama, adat dan masyarakat Gayo. Bila hubungan seksual di luar nikah terjadi atas dasar suka sama suka (*due sekenak*), keduanya dikenakan denda misalnya seekor kerbau oleh lelaki dan beras secukupnya oleh perempuan. Kerbau dan beras tersebut dimasak kemudian dimakan bersama-sama oleh warga kampung yang bersangkutan dalam bentuk selamatan dengan tujuan membersihkan kampung yang dianggap telah ternoda nama baiknya. Kemudian keduanya diusir dari kampung yang bersangkutan untuk

---

[7]Syukri, *Sarakopat: System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Hal 205.

[8]Syukri, *Sarakopat: System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Hal 205.

selama-lamanya dan dianggap sudah meninggal yang disebut *jeret naru* (kuburan panjang).

Dilihat dari tempat dimana pelanggaran seks atau zina itu dilakukan dapat dibedakan antara perbuatan yang disebut *Kahar*, yaitu apabila seorang laki-laki masuk ke kampung atau klen perempuan. *Angkara* yaitu apabila pelanggaran seks dilakukan diperbatasan kampung. *Masukara* adalah apabila pelanggaran dilakukan disuatu kampung, kemudian dikejar dan ditangkap dikampung lain. Sedangkan sanksi dijatuhkan setelah ada bukti yang jelas, jenis-jenis bukti terdiri dari pengakuan, saksi, tertangkap basah, ada bekasnya atau tanda-tandanya (*item teniron man, kucing mupegaruten*), artinya kalau seekor binatang buas telah memakan mangsanya tentu ada sisa atau bekas-bekasnya, bekasnya itulah yang bisa dan dapat disebut sebagai barang bukti, adanya barang bukti yang tertinggal di tempat melakukan pelanggaran tersebut dalam adat gayo disebut *"mata bene"*.[9]

Demikianlah gambaran peradilan adat di Gayo sebelum diberlakukan Qanun No 09 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam pasal 18 dan 19 yang berisi:

1. Rujuk (menyelesaikan sengketa secara bijaksana)
2. Ma'as (bermaaf-maafan)
3. Kedamaian para pihak tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan

[9]Syukri, *Sarakopat: System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Hal 208.

Sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *Sumang* (sumbang) adalah: [10]

1. Menasehati yang melanggar *Sumang* secara lisan maupun tulisan.
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan *Sumang.*
3. Bila teguran diabaikan oleh pelaku, maka dihadapkan dalam rapat adat *Sarakopat* untuk diproses secara adat.
4. Menanda tangani surat perjanjian yang tidak mengulangi perbuatan.
5. Bila perjanjian tidak ditepati dijatuhkan sanksi adat *gere igenapi* dikucilkan dari masyarakat.
6. Bila dikucilkan dari masyrakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan maka hukuman *Parak* diberikan atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk kampung.
7. Pelaku *Sumang* yang telah menjalani hukuman *Parak* dapat diakui kembali sebagai penduduk desa setelah melaksanakan:
    a. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.
    b. Memohon ampun dan bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada masyarakat dalam suatu upacara adat.

[10]Syukri, *Sarakopat: System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Hal 209.

3.3. Kasus-kasus yang Diselesaikan dengan Hukum Adat

3.3.1. Jumlah Kasus yang Terjadi dari Tahun 2014-2016

Menurut penulis ada beberapa kasus yang hampir serupa dengan kasus di atas cara penyelesaiannya yang penulis temukan di kampung Perdamaian yakni kasus perkelahian, dan kasus mesum yang melibatkan anggota adat dalam menyelesaikan permasalahan itu, kalau tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Kasus-kasus di atas secara garis besar bentuk penyelesaiannya sama namun dari segi sanksi adat saja yang berbeda dengan kasus pencabulan karena masih di bawah umur.

Adapun kasus-kasus yang pernah terjadi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang diselesaikan dengan hukum adat oleh sarakopat kampung Perdamaian berjumlah empat kasus dan salah satunya kasus pencabulan yang penyelesaian hukumya dualisme yang penulis teliti dan penulis tuangkan dalam skripsi ini, kasus-kasus tersebut meliputi bidang:

a. Perzinahan satu kampung

Kasus mesum ini terjadi pada tahun 2014 dan kasus mesum ini berawal dari laporan korban yang berinisial D yang pergi di dampingi salah satu kakaknya yang berinisial P untuk menghadap kepada Imem Kampung untuk melaporkan bahwa dia sudah melakukan perbuatan mesum itu dengan salah seorang pemuda berinisial A yang ada di dalam kampung tersebut berkali-kali hingga hamil dan meminta pertanggung jawaban dari si lelaki untuk menikahinya. Setelah menceritakan semuanya kepada Imem Kampung dan menuntut pelaku untuk

bertanggung jawab menikahinya, korban dan kakanya di suruh pulang dan menunggu penyelesaian dari pihak adat kampung.

Setelah menerima dan mendengar laporan dari korban dan keluarganya Imem Kampung langsung memberitahukan kepada Reje kampung atau Geucik kampung agar diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam masyarakat, setelah itu kemudian Reje Kampung memanggil fungsionaris adat dan melakukan musyawarah dan memanggil para pihak yang diperlukan seperti korban beserta keluarganya dan pelaku beserta keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentuk penyelesaian yang dilakukan sama seperti sebelumnya melalui tahap-tahap yang nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Setelah fungsionaris peradilan adat kampung perdamaian melakukan musyawarah secara internal kemudian memanggil kedua belah pihak untuk memutuskan penyelesaian yang sudah ditetapkan oleh peradilan adat kampung dalam musyawarah.

Fungsionaris *Sarakopat* kampung Perdamaian berdasarkan hasil musyawarah terkait kasus mesum tersebut memutuskan dan memberikan sanksi adat yaitu, antara pihak pertama berinisial D dan pihak kedua berinisial A harus dinikahkan karna sudah melakukan perbuatan mesum atas dasar suka sama suka dan membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing untuk pembersih kampung yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang bermasalah.[11]

[11]Wawancara dengan Bapak Sahrial Melalui Telfon Sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Perdamaian Pada Tanggal 05 Januari 2016.

b. Perkelahian

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak luput dari salah dan dosa, terkadang masalah yang kecil bisa memicu perkelahian. Jika tidak ditengahi dengan benar, bisa jadi perkelahian akan terus memuncak, maka dari itu perlu penanganan yang cepat dari pihak yang menengahi. Seperti kasus perkelahian yang terjadi antar pihak pertama berinisial Wn dan pihak kedua berinisial Gn yang terjadi pada tahun 2014 di pinggir jalan. Perkelahian ini dipicu oleh tindakan Gn yang selalu mengejek dan menghina Wn, krna sudah sering diejek dan dihina membuat Wn kesal kemudian Wn mendorong Gn hingga terjatuh dan memukuli Gn. Dalam perkelahian tersebut pihak kedua berinisial Gn terluka dan mengeluarkan darah dibagian wajah yang kemudian dilerai oleh warga sekitar, sehingga hal ini perlu penyelesaian secara adat.

Penyelesaian kasus perkelahian ini ditempuh melalui mekanisme musyawarah secara kekeluargaan, setelah melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak dan orang tua wali kedua belah pihak yang berkelahi, maka fungsionaris adat memberikan putusan berdasarkan hasil musyawarah bahwa pihak pertama berinisial Wn dan pihak kedua Gn menjadi *Biak Sebut* (saudara angkat) kemudian membayar denda adat, pihak pertama berinisial Wn untuk membiayai pengobatan Gn dan membayar denda sebesar Rp 500.000 dan kepada Gn juga dikenakan denda sebesar Rp 500.000.

c. Perzinahan beda kampung

Kasus ini terjadi pada tahun 2015 di dusun Pintu Gerbang kampung perdamaian yang bermula dari kecurigaan pemuda yang melihat ada seorang

lelaki yang masuk ke rumah salah seorang warga pada tengah malam, kemudian pemuda ini melaporkannya kepada WH (Wilayatul Hisbah) kampung Perdamaian, setelah mendapat laporan itu WH kampung dan beberapa warga pergi untuk membuktikan laporan pemuda tersebut, setelah di geledah ternyata benar di dalam rumah tersebut di temukan pemuda tersebut yang bersembunyi di dalam lemari si perempuan berinisial Ai berumur 19 tahun dan si lelaki berinisial Rd berumur 21 tahun yang berasal dari kampung Uyem Puter, yang pada waktu itu ayah dan ibu si perempuan sedang pergi dan dia ditemani oleh adik sepupunya yang berumur 15 tahun. Setelah kedua pelaku ditangkap lalu dibawa kerumah Reje kampung untuk dimintai keterangan dan ternyata perbuatan itu sudah sering dilakukan oleh kedua pelaku.

Setelah itu keesokan harinya Reje kampung Perdamaian dan fungsionaris adat kemudian memanggil Reje kampung Uyem puter dan fungsionaris adatnya beserta orang tua wali si lelaki dan si perempuan untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut dan mencari jalan keluarnya. Setelah mengadakan musyawarah diantara fungsionaris adat dan pihak yang terkait menghasilkan keputusan dan memberikan sanksi kepada kedua pelaku pelanggar adat yaitu: kedua pelaku harus dinikahkan serta membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing untuk pembersih kampung.[12]

Menurut bapak sahrial denda yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan atau qanun kampung yang telah disepakati yaitu bagi pelanggar adat

[12]Wawancara Melalui Telfon dengan Bapak Sahrial Sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Perdamaian Pada Tanggal 5 Januari 2016.

baik orang itu dari luar atau orang yang asli dikampung tersebut dendanya sama yaitu membayar uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing.[13]

3.4. Proses Penyelesaian dan Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pencabulan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat di kampung perdamaian apabila terjadi kasus-kasus yang perlu penyelesaian secara hukum adat, maka pada umumnya masih menggunakan norma adat dalam menyelesaikan kasus tersebut, norma adat yang digunakan lebih secara kekeluargaan dan musyawarah. Cara yang sedemikian itu menurut pandangan mereka sebagai suatu cara dari hukum adat untuk mencapai keseimbangan dan menjaga ketertiban dalam segi kehidupan sosial masyarakat sehingga akan terwujud ketentraman, kerukunan dan kedamaian, namun tidaklah selamanya penyelesaian terhadap perselisihan ini bisa dilaksanakan dan diterima dengan baik, apalagi menyangkut masalah perempuan terlebih perempuan tersebut masih anak-anak dibawah umur. Karena posisi perempuan dalam masyarakat Gayo jauh dari sistem perbudakan dan tidak seburuk apa yang dibayangkan, posisi perempuan di mata orang Gayo sama kedudukannya dengan *Reje*. Seorang lelaki yang berpapasan di jalan dengan seorang perempuan, si lelaki harus minggir untuk memberikan jalan kepada si perempuan terlebih dahulu. Seperti kata adat Gayo *"beret malu, wajib edet"* artinya perempuan dihargai, raja dimuliakan.

[13]Wawancara Melalui Telfon dengan Bapak Sahrial Sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Perdamaian Pada Tanggal 5 Januari 2016.

Ada beberapa langkah penyelesaian melalui peradilan adat (*Sarakopat*)di kampung perdamaian dengan tahap-tahap sebagai berikut:[14]

1. Tahap pertama bermula dari adanya laporan yang diterima oleh kepala dusun dari pihak korban atau orang tua walinya, namun tidak hanya kepada kepala dusun boleh juga kepada kepala lorong atau melalui ketua pemuda kampung agar segera diselesaikan. Setelah menerima laporan tersebut kepala dusun, kepala lorong atau ketua pemuda langsung melaporkan kepada pihak fungsionaris peradilan adat yaitu BPK (badan pengawas kampung) atau *Petue* (bahasa Gayo), agar kasus tersebut segera diselesaikan.
2. Tahap kedua setelah pejabat peradilan adat yaitu *petue* menerima laporan dari kepala dusun, kepala lorong atau ketua pemuda, maka *petue* memanggil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda lalu mereka mengadakan musyawarah secara internal serta pembagian tugas untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa.
3. Tahap ketiga setelah mengadakan pendekatan dan memperoleh cukup informasi yang diperlukan, maka pihak fungsionaris peradilan adat mengadakan sidang perkara, dalam sidang ini pihak fungsionaris atau pejabat peradilan adat menawarkan alternatif penyelesaian sengketa, serta mengambil keputusan sanksi hukum adat secara musyawarah.

[14]Wawancara Dengan Bapak Sabri Ariga (Sebagai Reje Kampung Perdamaian) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

4. Tahap keempat yaitu fungsionaris peradilan adat mengadakan sidang acara *Tepung Tawar* perdamaian. Sidang ini dibuka dengan seremonial serta penyampaian kata-kata sambutan berupa nasehat oleh beberapa pihak fungsionaris peradilan adat. Kemudian sidang tersebut dilanjutkan dengan acara prosesi *tepung tawar* yang dilakukan oleh fungsionaris peradilan adat kepada pelaku dan keluarga korban, kemudian sidang tersebut ditutup dengan pembacaan do'a oleh imem masjid dan pembacaan solawat atas nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan salam-salaman.

Dengan demikian proses penyelesaian kasus di atas secara hukum adat di kampung Perdamaian tersebut berawal dari pelaporan yang dilakukan oleh orang tua wali dari pihak korban kepada bapak *Reje* kampung, bagi para pihak yang melapor ini tidak pernah ada persyaratan apapun yang harus di penuhi kecuali duduk perkara yang dilaporkan harus jelas. Laporan tersebut disampaikan kepada *Reje* kampung, setelah *Reje* kampung menerima laporan tersebut kemudian beliau memanggil kepala dusun, fungsionaris hukum adat, dan pihak yang terkait dan melakukan musyawarah internal, namun anggota musyawarah tersebut terdiri dari *Reje*, *Banta*, *Kepala dusun*, *Petue edet*, *imem masjid*.[15] Lembaga adat di kampung Perdamaian pada umumnya menggunakan mekanisme musyawarah, karena melalui mekanisme musawarah ini dapat memberikan dan menemukan solusi yang baik, adil dan damai.[16] Tujuan musyawarah ini adalah untuk mengambil

[15]Wawancara Dengan Bapak Sabri Ariga (sebagai Reje Kampung Perdamaian) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

langkah apa yang akan di ambil dan solusi permasalahannya bagaimana, apakah perlu di ambil tindakan preventif agar permasalahannya tidak meluas, semua ini dibahas dalam musyawarah tersebut.

Setelah diadakannya musyawarah secara tertutup maka dilanjutkan dengan penelusuran duduk perkara, serta memanggil kedua belah pihak yang bermasalah secara terpisah. Setelah memperoleh informasi yang dirasa cukup barulah diadakan sidang dalam pengambilan keputusan, sidang ini bisa dilakukan lebih dari sekali sampai permasalahan tersebut mendapat penyelesaian yang diharapkan.Bentuk putusan haruslah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan, kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat kampung.[17] Sidang pengambilan keputusan tersebut diadakan dengan memanggil pihak yang terkait kembali dan proses persidangan pun segera berlangsung proses persidangan dibuat sedemikian formal dengan penuh khidmat.

Bentuk sanksi hukum adat yang telah diputuskan oleh fungsionaris peradilan adat yaitu pelaku dan keluarganya harus membayar uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing untuk pembersih kampung yang nantinya kambing akan dipotong dan dimakan bersama, keputusan sanksi adat itu harus di penuhi pelaku dan keluarganya karena keputusan tersebut hasil musyawarah fungsionaris peradilan adat yang bersifat mengikat, karena peradilan adat kampung adalah peradilan yang bersifat netral dan indefenden yang menjembatani kepentingan pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak untuk menengahi tanpa adanya

[16]Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib (Sebagai Petue Edet Kampung Perdamaian) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

[17]Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

sebuah keinginan untuk mengambil untung dari permasalahan tersebut melainkan untuk mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.[18]

Selanjutnya dilanjutkan dengan sidang acara *Tepung Tawar*[19] yang disaksikan oleh fungsionaris adat dan beberapa masyarakat yang hadir untuk menyaksikan acara *Tepung Tawar* yang diawali dengan memberikan kata-kata nasehat dari *Reje*, dan *Tokoh Masyarakat*, kemudian acara di tutup dengan pembacaan doa dan solawat oleh Imem kampung. Serta berahir dengan makan nasi bersama atau kenduri setelah denda yang diberikan kepada pelaku dan keluarganya yaitu uang yang digunakan untuk membeli bahan masakan seperti bumbu, beras dan seekor kambing yang dimasak kemudian dimakan bersama.[20]

3.5. Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang bagaimana penyelesaian kasus pencabulan secara hukum adat oleh pihak fungsionaris peradilan adat atau *Sarakopat* yang berusaha mengembalikan keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat. Bentuk sanksi hukum adat di kampung Perdamaian sejenis membayar uang denda dan seekor kambing merupakan sebagai bentuk tindakan hukum adat yang berlaku di kampung Perdamaian.

---

[18]Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib Sebagai Petue Edet Pada Tanggal 10 Desember Di Kampung Perdamaian.

[19]Alat-alat yang digunakan dalam tepung tawar atau Pentawaren yaitu Daun dedingin, daun celala, batang teguh, sesampe, pucuk kayu besa, air dingin, beras dan bebesi.

[20]Wawancara Dengan Bapak Sahrial Abadi Sebagai Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 13 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

Dalam proses penyelesaian kasus tersebut menurut hukum adat di kampung Perdamaian, kekuasaan pihak fungsionaris peradilan adat tidak terbatas dalam menjatuhkan sanksi adat yang telah ditetapkan. Bahkan pihak fungsionaris peradilan adat mengupayakan semaksimal mungkin keadilannya, agar keputusan hukum yang ditetapkan dapat menjamin rasa perdamaian dan menghilangkan permusuhan diantara kedua belah pihak tersebut.

Walaupun pihak fungsionaris peradilan adat telah menjatuhkan hukuman adat dan mengupayakan agar keputusan yang ditetapkan itu bisa menghilangkan rasa permusuhan, namun pihak wali korban rupanya tidak menerima keputusan yang diberikan oleh fungsionaris peradilan adat tersebut dan melaporkannya kembali kepada pihak kepolisian sehingga pelaku diproses kembali secara hukum yang berlaku di Indonesia mulai dari proses penyelidikan sampai pada putusan pengadilan, orang tua wali korban melaporkan karena beberapa faktor yaitu:[21]

1. Wali korban menganggap hukuman yang diberikan oleh fungsionaris peradilan adat dengan membayar uang Rp 3.000.000 dan seekor kambing bukanlah hukuman karena pelaku melakukan tindakan asusila terhadap salah satu keluarganya, namun karena pelaku telah melakukan perbuatan asusila dalam kampung tersebut.
2. Wali korban merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan kepada pelaku karena menganggap hukuman itu sangat tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga wali korban melaporkan ke pihak kepolisian, Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan di proses

[21]Wawancara Dengan Bapak Sahrial Abadi Sebagai Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 13 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

secara hukum pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000.

Bentuk sanksi hukum adat dan hukum positif berbeda kalau hukum positif seperti yang banyak dijelaskan dan diartikan oleh para ahli bahwa sifatnya hukum pidana itu menjerakan pelaku dan memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku, sedangkan hukum adat sifatnya bukan menghukum namun untuk mengembalikan keseimbangan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat walaupun aka nada sanksi hukum bagi yang melanggar, bahkan sanksi hukum adat di kampung perdamaian terkesan ringan dan tidak menjerakan pelaku.

Sistem penyelesaian kasus pencabulan di kampung Perdamaian dan tujuan dari penjatuhan bentuk sanksi adat tidak lain untuk mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat tanpa ada maksud mengambil keuntungan, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian jika dilihat dalam konteksnya dijatuhkan sanksi adat di kampung Perdamaian jauh berbeda dengan sanksi yang ditetapkan hukum pidana positif. Karena hukum positif mengancam dengan hukuman penjara dan denda yang sifatnya memberikan penderitaan kepada pelaku agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut ini:

4.1.1. Mekanisme penyelesaian kasus pencabulan di kampung Perdamaian melalui cara musyawarah secara kekeluargaan dan fungsionaris peradilan adat *(Sarakopat)* berupaya sedapat mungkin memutuskan dengan adil dan mengembalikan keseimbangan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan macam-macam sanksi hukuman adat yang berlaku di kampung Perdamaian yaitu, membayar denda adat berupa uang dalam jumlah tertentu beserta seekor kambing, pencabutan gelar adat, *Parak (pengucilan),* yaitu tidak memasukkan pelaku dan keluarganya kedalam kegiatan sosial sehari-hari dan *Jeret Naru* yaitu pengusiran dari kampung.

4.1.2. Faktor penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaiannya adalah karena dari pihak korban tidak puas dengan hukuman yang telah diberikan oleh fungsionaris peradilan adat, sehingga melaporkannya kepihak kepolisian. Hukum adat sifatnya bukan menjerakan atau memberikan penderitaan kepada pelaku namun lebih kepada mengembalikan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, sedangkan hukum positif itu sifatnya menjerakan pelaku dan memberikan penderitaan pada pelaku atas apa yang dia perbuat walaupun itu tidak menjamin pelaku sadar atas perbuatannya.

4.2. Saran

4.2.1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada tokoh-tokoh adat, dan tokoh masyarakat di kampung Perdamaian agar hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan diselesaikan dengan cara yang adil dan damai. Dan supaya merealisasikan hukuman yang efektif dan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku berat atau ringan, sehingga bisa mencegah kasus yang serupa terjadi lagi kedepannya walaupun tujuan utamanya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

4.2.2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman agama kepada masyarakat kampung terutama kepada pemuda dan pemudi agar bisa menjadi tameng diri dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terbawa pergaulan bebas di zaman modern sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008).

Drs.Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005).

Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005).

Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009).

Mahmud Ibrahim dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat*, (Takengon, Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002).

Imam Sudiyat, *Asas–Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

Rusjdi Ali Muhammad, dkk., *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Apollo, 1997).

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abdurrahman, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*"Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol,Iix, No, 50, Maret 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Cetakan Ke 14 September 2006.

Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan),* (Jakarta, Kencana, 2006).

Imam Sudiyat, *Asas-asas hukum adat Bekal pengantar,* (Yogyakarta: Liberity Yogyakarta, 1978).

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Diindonesia,Cet 1,* (Nad: Nadia Foundation, 2004).

Djojodiegono, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaaan Hukum Nasional,* (Bandung: Bina Cipta, 1976).

A. Qodri Azizy,*Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Nasional dan Hukum Umum,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012).

Muliadi Kurdi, *Aceh Dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama Dan Sosial (LKAS), Bekerjasama Dengan Pemerintah Aceh, 2009).

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Darwis A, Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh,* (Banda Aceh: Pusat Study Melayu Aceh, 2011).

Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MMA), 2009,).

Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh (MAA), 2009).

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana,* (Jakarta: Akademikia Pressindo, 1985).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidanan Bagian Kedua,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya,* (Bandung: PT. Alumni, 2012),

http://www.benermeriahkab.go.id/. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016

Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib (Sebagai Petue Edet) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

Wawancara Dengan Bapak Jerohdi (Sebagai Tokoh Agama) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

Wawancara Dengan Bapak Sahrial Abadi (Sebagai Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 13 Desember 2016 Dikampung Perdamaian.

C. Snouck Hurgronje Penterjemah Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20 Cet 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Syukri, Sarakopat: *System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah,* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

Wawancara Dengan Bapak Sabri Ariga (sebagai Reje Kampung Perdamaian) Pada Tanggal 10 Desember 2016 Di Kampung Perdamaian.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1490/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kalancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL — Sebagai Pembimbing I
b. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sabar Iman
NIM : 141209561
Prodi : HPI
Judul : dualisme Hukum Penyelesalan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2016

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP.19730914199703100l

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3858/2016 Banda Aceh, 7 Desember 2016
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada
Yth.1. Reje Kampung Perdamaian Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
2. Mukim Kampung Perdamaian Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
3. Tokoh Adat Kampung Perdamaian Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Sabar Iman**
NIM	: 141 209 561
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat	: Blang Krueng, Kec. Baitussalam - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: **"Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Kampung perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIM GAYO
KAMPUNG PERDAMAIAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor 221 / PDM/SK/XII/2016

Reje Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener meriah dengan ini menerangkan :

Nama	: **SABAR IMAN**
NIM	: 141209561
Semester	: XI (sembilan)
Jurusan-Prodi	: S.1 Hukum Pidana Islam

Benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan judul Skripsi **'Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenar-benarnya, agar yang bersangkutan dapat mempergunakan dengan seperlunya.

Reje Kampung Perdamaian

SABRI ARIGA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Sabar Iman
Tempat /Tgl. Lahir	: Bener Meriah/ 23 November 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswa/141209561
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia/Gayo
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Blang Krueng, Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Sahrial Abadi
Ibu	: Zubaidah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Perdamaian, Pintu Rime Gayo, Bener Meriah

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN Tenge Besi Tahun 2005
SMP	: MTsS Darul Mukhlisin Tahun 2008
SMU	: Mas Darul Mukhlisin Tahun 2011
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 19 Desember 2016

Penulis

Sabar Iman